

ANALISIS JURNAL

Mata Kuliah : MKU Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.
2. Drs. Rapani, M.Pd.



Nama : Nadia Mela Wulandari
NPM : 2413053183
Kelas : 2F

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

A. IDENTITAS JURNAL

1. Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
2. Volume : 7
3. Nomor : 1
4. Halaman : 21-30
5. Tahun Terbit : 2017
6. Judul Jurnal : PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
(Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
7. Nama Penulis : M. Husein Maruapey

B. ABSTRAK JURNAL

1. Jumlah Paragraf : 1 Paragraf
2. Halaman : satu halaman
3. Ukuran Spasi : 1.0
4. Uraian Abstrak : Abstrak disajikan dalam format bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan bukan karena adanya tekanan masyarakat. Demonstrasi damai yang dilakukan mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016 adalah demonstrasi untuk menuntut Negara dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia agar bekerja secara profesional dan segera mengsangkakan Ahok sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran. Namun, ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut. Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap keadilan dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya.
5. Keyword Jurnal : Keputusan, Negara, Warga Negara, Perlindungan Hukum.

C. PENDAHULUAN JURNAL

Pendahuluan ini membahas pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama masa Orde Baru, komunitas Tionghoa di Indonesia sering mengalami diskriminasi, sehingga perjuangan mereka untuk mendapatkan hak sebagai warga negara dan hak politik menjadi sangat penting. Keberhasilan mereka diakui dengan keluarnya UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan di mata hukum.

Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta pertama dari etnis Tionghoa, dan ini menjadi simbol perubahan dalam pemerintahan. Meskipun dia menghadapi banyak tantangan, termasuk dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam (FPI), Ahok berhasil terpilih sebagai gubernur berkat dukungan kuat dari masyarakat. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan berbeda dengan pendekatan persuasif yang digunakan oleh pendahulunya, Joko

Widodo (Jokowi). Banyak orang percaya bahwa Ahok bisa mengatasi birokrasi yang tidak efisien dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan.

Namun, kepemimpinan Ahok tidak lepas dari masalah. Dia menghadapi penolakan dari beberapa kelompok dan isu penistaan agama yang memicu demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016. Demonstrasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dan perlindungan keadilan. Dalam situasi ini, negara seharusnya melindungi semua warganya dari ketidakadilan dan menjaga tatanan hukum. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, yang menjadi dasar bagi perlindungan hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum dan penegakan hukum dalam konteks kepemimpinan Ahok, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat.

D. HASIL PEMBAHASAN

Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ahok dituduh melakukan penistaan terhadap Al-quran, yang memicu demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat Muslim. Hal ini menjadi sorotan utama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah 'the rule of law' versus 'the rule of just law' atau dalam istilah 'the rule of law and not of man' versus istilah 'the rule by law' yang berarti 'the rule of man by law'. Dalam istilah 'the rule of law' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 'the rule of just law'. Dalam istilah 'the rule of law and not of man' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah 'the rule by law' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dalam UUD 1945, menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu preventif yang berfokus pada pencegahan dan represif yang berfokus pada penegakan setelah pelanggaran terjadi. Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya tindakan pemerintah yang adil dan transparan.

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kualitas manusia yang menjalankan hukum dan adanya diskriminasi dalam penerapannya. Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas dan langsung dianggap cocok untuk mengatasi masalah

kompleks di Jakarta, meskipun ada kritik yang menyebutkan bahwa ketegasan tersebut bisa berujung pada arogansi.

Dampak sosial dan politik dari kasus ini menciptakan ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat, terutama antara pendukung dan penentang Ahok. Demonstrasi yang terjadi menunjukkan adanya mobilisasi massa yang kuat, mencerminkan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Kasus Ahok menjadi contoh penting dalam diskusi tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum di negara yang beragam seperti Indonesia, dan diperlukan reformasi yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata bagi semua warga negara.

E. Kesimpulan

Di kesimpulan penulis menguraikan kesimpulannya, berikut uraian kesimpulan penulis: Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Di lain pihak Presiden terus membentuk lembaga-lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat mendapat harkat dan martabatnya.